



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Nomor : 553 / 0001 / IO.TK / DPM-PTSP.D

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) MELATI
DESA RIAM DURIAN , KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun;
- c. bahwa untuk pengelolaan dan penyelenggaraan satuan PAUD harus melalui prosedur dan proses penilaian kelayakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebelum diterbitkannya izin pendirian dan operasional;
- d. bahwa atas dasar penilaian persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, TK Mandala Jl. Cempedak RT 02 Desa Batu Belaman Kec. Kumai ,Kabupaten Kotawaringin Barat ,Provinsi Kalimantan Tengah. telah memenuhi syarat untuk melaksanakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK);
- e. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a, b, c dan d di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Perubahan Izin Operasional dari Ketua Pengelola TK MELATI Yayasan Melati Riam Durian Nomor: 10/TK-M/RD/III/2019



2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kotawaringin Lama Nomor 821.1/191/Cabdis/Dikbud Tanggal 21 Maret 2019.
3. Izin Operasional Lama TK Melati Desa Riam Durian Nomor 421.1/100/KPTS/DIKJAR

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

- : Pemberian izin operasional kepada:
- | | |
|------------------------|--|
| Nama Lembaga/Yayasan | : YAYASAN MELATI RIAM DURIAN |
| Ketua Lembaga/Yayasan | : SRI NASIATUL AISIAH,S.Pd.I |
| Satuan | : PAUD |
| Jenis Satuan | : TAMAN KANAK-KANAK |
| Nama Satuan Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) MELATI |
| Nama Pengelola/Kepala | : MISNIATI |
| Alamat | : Jl. Cakra Negara Nomor 02 Desa Makarti Jaya
Desa Riam Durian Kecamatan Kumai
Kabupaten Kotawaringin Barat ,Provinsi
Kalimantan Tengah |

KEDUA

- : Pemberian izin operasional pada diktum kesatu hanya berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

KETIGA

- : Kewajiban:
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 2. Mengembangkan kurikulum dan menyediakan bahan ajar untuk melakukan pembelajaran mengacu program layanan yang diberikan;
 3. Melakukan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang meliputi dokumen administrasi, nama kepala TK, daftar guru, tenaga kependidikan, daftar peserta didik, keuangan, sarana dan prasarana;
 4. Mendokumentasikan Rencana Pembelajaran, hasil belajar, dan laporan program;
 5. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada:
 - a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat,
 - b. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kumai.
 6. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaganya maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.

KEEMPAT

- : Pemberian izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 27 Maret 2019

a.n BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Cq. Direktorat Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
3. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Kotawaringin Barat
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kotawaringin Lama